



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. M.SIRAJUDDIN BIN M.ALWI (Alm), NIK.
6405020610830002, tempat dan tanggal lahir Toli-Toli,
06 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Manunggal
Bhakti, RT.012, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan
Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Pemohon I;

2. JUNAIDAH BINTI ALWI LISU (Alm), NIK.
6405024107810088, tempat dan tanggal lahir Nunukan,
01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Jalan Manunggal Bhakti, RT.012, Kelurahan Nunukan
Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai
“**para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Nunukan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 18 Desember 2022 di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Jumadi bin Alwi Lisu, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Ustad Alwi yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ardi bin Jaba (paman dari Pemohon I) dan Husaini (keluarga dari Pemohon I);
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 41 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan belum dikarunai anak namun Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akta cerai dari Pemohon I belum keluar;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (M. Sirajuddin bin M. Alwi (alm)) dengan Pemohon II (Junaidah binti Alwi Lisu (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022 di Jalan Bhayangkara Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020610830002, tanggal 02 November 2022, atas nama Pemohon I (M.Sirajuddin), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405024107810088, tanggal 28 Juni 2018, atas nama Pemohon II (Junaidah), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
- 3.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7204041008170001, Tanggal 17 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (M.Sirajuddin), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;
- 4.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6503020501220007, Tanggal 17 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga Pemohon II (Junaidah), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.4;
- 5.** Fotokopi Akta Cerai Nomor 323/AC/2022/PA.Tli, Tanggal 12 Desember 2022, atas nama Ernasari binti Muhaseng dan M. Sirajuddin

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Alwi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Toli-Toli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 132/AC/2015/PA.Nnk, Tanggal 28 September 2015, atas nama Junaidah binti Alwi Lisu dan Arbain bin Abdul Rasit, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Husaini bin Sari**, NIK. 640502107690035, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim, RT.14, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 18 Desember 2022 di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Jumadi bin Alwi Lisu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ustadz Alwi untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ardi dan Husaini;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun belum dikaruniai anak namun sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah dan surat surat penting lainnya;

2. Jumadi bin Alwi Lisu, NIK.6405020309880005, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 03 September 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT.04, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 18 Desember 2022 di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Jumadi bin Alwi Lisu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ustadz Alwi untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ardi dan Husaini;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun belum dikaruniai anak namun sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku nikah dan surat surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Subbab Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Desember 2022, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Jumadi bin Alwi Lisu kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ustadz Alwi yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Ardi bin Jaba dan Husaini dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dalil-dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta saksi-saksi yaitu Jumadi bin Alwi Lisu dan Husaini bin Sari;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan dan para Pemohon tidak ada hubungan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon I) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *junco* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu bernama Ernasari binti Muhaseng pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon II) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *junco* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu bernama Arbain bin Abdul Rasit, pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Husaini bin Sari) dan saksi 2 (Jumadi bin Alwi Lisu) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat islam pada tanggal 18 Desember 2022, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Jumadi bin Alwi Lisu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ustadz Alwi yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Ardi bin Jaba dan Husaini bin Sari dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, wali nikah dan kedua saksi tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, serta antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah surat-surat penting lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 18 Desember 2022 di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Jumadi bin Alwi Lisu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama ustadz Alwi yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Ardi bin Jaba dan Husaini bin Sari;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi tanggal 22 November 2022 dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi tanggal 7 September 2015;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, semenda dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, para Pemohon tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam masa iddah;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



9. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai;

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah dan surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290,

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tunggal yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا
يكفى فيه الاطلاق

Artinya : "Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tunggal, yang menyatakan bahwa : "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**M.Sirajuddin bin M.Alwi**) dengan Pemohon II (**Junaidah bin Alwi Lisu**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022 di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1445 Hijriah oleh Luqman Hariyadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Luqman Hariyadi, S.H.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Nnk